



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kerusakan rumah, kandang, dan tanaman milik perorangan serta gedung sekolah yang diakibatkan hujan deras, angin kencang dan tanah longsor maka untuk pemulihannya perlu diambil langkah-langkah penanganan pasca bencana;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan pembayaran kepada Pihak Ketiga yang disebabkan adanya kesalahan pemotongan pengembalian uang muka pembangunan Jembatan Gandong 3 tahun 2012, maka kekurangan pembayaran tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya yang harus segera diselesaikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013

- maka perlu adanya penyesuaian alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu adanya penyediaan dan penyesuaian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1);
41. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1, terdapat perubahan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Belanja Tidak langsung dan Penerimaan Pembiayaan sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 74.500.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.862.062.848.545,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.256.906.785.784,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 1.193.469.634.329,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 919.032.624.609,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 40.556.869.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.336.030.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 52.588.648.111,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.770.700.000,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 25.369.502.500,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 169.535.597.179,00

3) Belanja Modal Rp. 144.952.696.792,00

Jumlah Belanja Rp. 1.258.890.421.080,00

Defisit Rp. (65.420.786.751,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 86.630.926.899,00

b. Pengeluaran Rp. 21.210.140.148,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 65.420.786.751,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran 1, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

a. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdapat penambahan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.57.031.494.784,00 (Lima puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)

b. Belanja Tidak Langsung terdapat penambahan pada Belanja Pegawai sebesar Rp.68.211.393.180,00 (Enam puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan penambahan pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.279.300.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta pengurangan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.279.300.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

c. Penerimaan Pembiayaan terdapat penambahan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.11.398.964.796,00 (Sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

d. Pengeluaran Pembiayaan terdapat penambahan pada Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.219.066.400,00 (Dua ratus sembilan belas juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03. Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat) ada penambahan sebesar Rp.57.031.494.784,00 (Lima puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
  - b. Pada Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD) ada penambahan sebesar Rp. 69.200.893.180,00 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan dalam Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD) ada pengurangan sebesar Rp.989.500.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Pada Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Bantuan Sosial (Kode rekening 1.20.1.20.05.000.00.5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat) ada penambahan sebesar Rp.279.300.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - d. Pada Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Tidak Terduga (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga) ada pengurangan sebesar Rp.279.300.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Pada Penerimaan Pembiayaan dalam SILPA Tahun Anggaran sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.12. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) ada penambahan sebesar Rp.11.398.964.796,00 (Sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - f. Pada Pengeluaran Pembiayaan dalam Pembayaran Pokok Utang (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.13.01. Utang Belanja) ada penambahan sebesar Rp.219.066.400,00 (Dua ratus sembilan belas juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 21